

**KEABSAHAN PERKAWINAN PADA ERA PANDEMI COVID-19
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Oleh :

Yulia Mandasari

Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya

yulia.mandhasari@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini tidak dapat dipungkiri lagi dan sudah merambah segala aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia termasuk proses Perkawinan dengan adanya fasilitas media elektronik yang memungkinkan untuk berkomunikasi dalam bentuk video dari jarak jauh. Dengan keadaan pandemi Covid-19 Perkawinan menggunakan Media Elektronik dapat menjadi alternatif solusi untuk mengurangi tersebarnya virus Covid-19. Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan resmi antara dua orang yang secara hukum diakui dan diatur oleh negara. Sebagaimana diatur dalam Hukum Indonesia yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum mengatur secara spesifik mengenai Perkawinan menggunakan Media Elektronik. Berangkat dari masalah yang terjadi tersebut penulis menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber hukum primer, sekunder serta tersier. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan (*library reseacrh*). Hasil penelitian ini terkait Keabsahan Perkawinan melalui media elektronik dalam Hukum Positif Indonesia merupakan suatu Hal yang Sah dan legal di mata hukum dengan syarat telah memenuhi seluruh syarat yang ada pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata Kunci: Keabsahan, Media Elektronik, Perkawinan.

Abstract

Advances in technology and information today cannot be denied and have penetrated all aspects of social life in Indonesia, including the marriage process

with the existence of electronic media facilities that make it possible to communicate in video form remotely. With the Covid-19 pandemic, marriage using electronic media can be an alternative solution to reduce the spread of the Covid-19 virus. Marriage is essentially an official bond between two people that is legally recognized and regulated by the state. As regulated in Indonesian law, namely Law No. 16 of 2019 as an amendment to Law No. 1 of 1974 concerning marriage, it does not specifically regulate marriage using electronic media. Departing from the problems that occur, the authors use normative research with a conceptual approach and statutory approach. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal sources. The data collection method that the author uses uses the method of collecting library research (library research). The results of this study are related to the validity of marriage through electronic media in Indonesian positive law, which is a legitimate and legal matter in the eyes of the law provided that it fulfills all the requirements in Law No. 16 of 2019 as an amendment to Law No. 1 of 2019. 1974 concerning marriage.

Keywords: *Legitimacy, Electronic Media, Marriage.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan kebutuhan bagi kelangsungan hidup manusia, apalagi perkawinan dipahami sebagai upaya regenerasi. Seorang manusia yang lahir di dunia akan berkembang seiring dengan waktu, hingga suatu saat hidupnya akan berakhir di dunia ini. Oleh karena itu, melahirkan seorang khalifah mutlak diperlukan demi kelangsungan hidup manusia. Dalam Islam, perkawinan dimaksudkan untuk membenarkan hubungan seksual sebagai fitrah manusia serta untuk membentuk keluarga berdasarkan cinta yang tidak hanya bertujuan untuk proses regenerasi tetapi juga untuk memperoleh keturunan yang sah. Perkawinan adalah ikatan resmi antara dua orang yang secara hukum diakui dan diatur oleh negara. Perkawinan merupakan sebuah institusi yang mengatur hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, atau dalam beberapa negara juga diakui perkawinan sesama jenis. Ini melibatkan janji atau ikatan komitmen untuk hidup bersama, saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam sebuah rumah tangga yang sah.¹

¹ Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia*, 2018, <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408>.

Menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menikah adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini berlaku secara umum pada semua makhluk di dunia ini, baik itu manusia maupun makhluk lainnya. M. Yunus menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan antara calon suami dan istri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Perkawinan memiliki beberapa tujuan, antara lain²:

1. Membentuk keluarga dan membina hubungan yang stabil dan harmonis.
2. Memberikan kepastian hukum dan sosial kepada pasangan dalam hal hak dan kewajiban mereka.
3. Melindungi hak-hak dan kepentingan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
4. Mengatur hak dan kewajiban dalam hal kepemilikan harta bersama, warisan, dan tanggung jawab keuangan antara pasangan.
5. Memberikan keamanan emosional, sosial, dan ekonomi bagi pasangan dan keluarga mereka.

Pada akhir tahun 2019 menjadi awal mula kehebohan di Dunia Internasional dengan pernyataan dari Otoritas Cina mengenali jenis novel Sindrom Pernafasan Akut Parah, Coronavirus Penyakit 2019 (SARS-CoV-2 atau COVID-19) dari kelompok kasus pneumonia di Kota Wuhan, Hubei Provinsi, China, pada 7 Januari 2020. COVID-19 ini adalah virus corona jenis baru yang menginfeksi manusia dan kebanyakan menyebabkan gangguan pernapasan atau mendadak meninggal. Pada tanggal 30 Januari 2020, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan wabah COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat perhatian internasional (PHEIC), dengan sementara saran yang diberikan untuk semua bangsa.¹ Pada tanggal 28

² Wahyu Wibisana, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM" 14, no. 2 (2016).

Februari 2020, WHO menaikkan evaluasi bahaya untuk COVID-19 dari status "tinggi" menjadi "sangat tinggi". Kemudian, pada tanggal 11 Maret 2020, COVID-19 dinyatakan pandemi.³

Kementerian Kesehatan RI memberikan live data dampak COVID-19 di Indonesia dan Presiden Joko Widodo mengumumkan status Darurat Kesehatan Masyarakat pada 31 Maret 2020. Pemerintah belum memilih lockdown atau karantina sebagai pilihan untuk mengatasi penyebaran Coronavirus, karena dampak lockdown terhadap masyarakat kecil akan sangat serius, terutama di sektor informal yang hidup dengan penghasilan harian seperti warung makan, pedagang kecil, industri rumah tangga, supir angkutan umum dan jaringan ojek. Pemerintah telah sepakat untuk memperkenalkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB didefinisikan sebagai pembatasan aktivitas individu warga negara di wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk menghindari penyebaran penyakit Coronavirus.⁴

PSBB memungkinkan pemerintah daerah membatasi pergerakan orang dan barang dari dan ke lokasi masing-masing, asalkan sudah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan. Pemerintah daerah harus memiliki data perkembangbiakan kasus, kejadian transmisi lokal, dan data peningkatan jumlah kasus dari waktu ke waktu yang disertai dengan kurva epidemiologi, serta kesiapan daerah terkait aspek ketersediaan kebutuhan pokok hidup bagi masyarakat. warga daerah tersebut. Undang-undang juga mendefinisikan pembatasan "minimal", termasuk penutupan sekolah dan tempat kerja, pembatasan ibadah fisik, pertemuan publik, kegiatan sosial budaya, moda transportasi, dan kegiatan terkait pertahanan dan keamanan eksplisit lainnya.

Kebijakan pelarangan kegiatan masyarakat memang bertujuan menekan tingginya angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. Bersamaan dengan itu,

³ Nadia Jebri, "World Health Organization Declared a Pandemic Public Health Menace: A Systematic Review of the Coronavirus Disease 2019 'COVID-19,'" *SSRN Electronic Journal*, April 1, 2020, <https://doi.org/10.2139/SSRN.3566298>.

⁴ Glisina Dwinoor Rembulan et al., "Kebijakan Pemerintah Mengenai Coronavirus Disease (COVID-19) Di Setiap Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Analisis Klaster," *JIEMS (Journal of Industrial Engineering and Management Systems)* 13, no. 2 (September 7, 2020): 74–86, <https://doi.org/10.30813/JIEMS.V13I2.2280>.

mereka juga memberi berdampak pada berbagai aspek, termasuk syarat dan dilangsungkannya perkawinan dan pelayanan selama pandemi. Perkawinan di masa pandemi tentu berbeda dengan yang digelar sebelum pandemi atau di era normal. Pemerintah membatasi perkawinan dengan beberapa kebijakan seperti menyarankan penundaan pernikahan, melarang resepsi pernikahan untuk menghindari hal-hal buruk terjadi dan Media Elektronik merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pada saat itu untuk melangsungkan pernikahan karena dinilai efektif karena dilakukan menggunakan teknologi media elektronik yang dapat digunakan untuk jarak jauh.⁵

Melihat perkembangan teknologi saat ini telah memudahkan manusia dalam berinteraksi satu sama lain. Apalagi setelah berkembangnya media komunikasi online video call yang merupakan bagian dari perkembangan kemajuan teknologi yang telah dikembangkan dengan berbagai fitur aplikasi pada handphone, menawarkan berbagai keuntungan bagi kita untuk saling berkomunikasi dan bertatap muka tanpa harus bertemu dalam satu tempat. Adanya layanan komunikasi tatap muka ini disambut positif oleh masyarakat luas, karena dianggap memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dalam berkomunikasi. Media komunikasi online atau disebut juga video call atau konferensi, merupakan bagian dari dunia telekonferensi yang sedang berkembang saat ini. Video conference adalah konferensi video dimana data yang ditransmisikan adalah data yang muncul dalam bentuk video dan audiovisual. Telekonferensi atau video conference adalah sarana yang memungkinkan sejumlah orang untuk saling berbicara dan bertatap muka melalui komputer atau telepon seluler. Dengan memanfaatkan teknologi internet, video conference sangat mudah diimplementasikan. Setiap pihak yang ingin berkomunikasi cukup duduk menghadap komputer atau handphone yang telah dilengkapi dengan kamera yang disebut webcam.⁶

⁵ Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* Vol. 1. No.1, 2020, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/387>.

⁶ Mita Puspita Sukmasari Hendro Setyo Wahyudi, "Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2018, <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/17444>.

Video call media komunikasi online memberikan manfaat bagi masyarakat yang jauh dari keluarga, kerabat, dan teman terdekat. Melalui layanan video call ini, mereka bisa bertatap muka langsung melalui layar media video call untuk melepas rindu. Meski begitu, sangat bisa mengobati rasa ingin bertemu di antara mereka. Layanan Video call juga sangat membantu untuk mengetahui keadaan dan kondisi seseorang dibandingkan dengan layanan telepon yang hanya dapat diinformasikan melalui media suara. Hal ini tentunya sangat membantu bagi masyarakat yang ingin mengetahui kondisi kerabat atau sanak saudara atau sahabat yang terpisah jarak jauh.⁷

Melihat perkembangan zaman dan teknologi saat ini, banyak orang memanfaatkan perkembangan teknologi yang digunakan untuk kepentingan kegiatan sosial, ekonomi dan kegiatan lainnya. Perkembangan teknologi seperti handphone saat ini sudah menjadi sarana untuk berkomunikasi dan kepentingan lainnya tanpa saling bertemu dan bertatap muka secara fisik, namun cukup melalui aplikasi video call sudah bisa bertatap muka untuk melihat dan saling memandang. Penggunaan video call untuk komunikasi dan kegiatan transaksi sosial, ekonomi sudah umum digunakan pada era sekarang ini, namun akan menarik jika video call digunakan untuk melakukan akad nikah, dan mungkin akan terasa aneh bahkan ditolak oleh sebagian kalangan karena penerapannya. dari Akad nikah merupakan akad yang dipandang sebagai sesuatu yang sakral, dan tidak diinginkan selama baru dilakukan. Pelaksanaan akad nikah melalui visualisasi media komunikasi video call merupakan akad nikah yang dilaksanakan melalui video conference dimana wali melafalkan lafal ijab di satu tempat dan suami melafalkan lafal qabul dari tempat lain yang berjauhan.⁸

Pernyataan persetujuan dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami; begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali perempuan Terjadinya pelaksanaan

⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan Vol.1* (UMMPress, 2020).

⁸ Irma Novayani, "Pernikahan Melalui Video Conference," *At-Tadbir*, 2017, <https://www.neliti.com/id/publications/225008/pernikahan-melalui-video-conference#cite>.

akad nikah melalui visualisasi media komunikasi video call merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang pesat saat ini. Kemajuan ini memudahkan seseorang untuk berinteraksi secara individu dengan orang lain, ditambah masa pandemi covid-19 saat ini dan pemerintah mulai memberlakukan sekat-sekat antara satu daerah dengan daerah lainnya.⁹

Dari uraian diatas data Keabsahan dalam proses perkawinan melalui media eletronik pada masa pandemic covid-19 merupakan bahasan yang menarik dan penting untuk dibahas karena hingga saat ini belum ada peraturan dalam Hukum Positif di Indonesia yang mengatur spesifik mengenai Perkawinan melalui media elektronik yang kemudian dikhawatirkan kan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para warga negara yang melangsungkan perkawinan melalui media elektronik ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan ini mengkaji berbagai data yang berkaitan dengan topik penelitian. Mulai dari kebijakan Kementerian Agama terkait layanan perkawinan campuran melalui media elektronik di masa pandemi sebagai data primer hingga data pendukung seperti berita online, majalah, surat kabar, dan data terkait lainnya. Lebih jauh lagi, ini adalah penelitian normatif¹⁰ yang mengamati aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab setiap masalah hukum yang relevan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

C. Pembahasan

⁹ Mesta Wahyu Nita.MH, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 2010.

¹⁰ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

I. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974, mengatur berkenaan dengan syarat sahnya suatu perkawinan, apa saja larangan dalam perkawinan, batal ataupun putusnya suatu perkawinan sampai mengenai hak dan kewajiban yang terjadi akibat adanya perkawinan.¹¹

Syarat sahnya suatu perkawinan adalah jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum dan syariat Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menurut hukum perkawinan Islam, yang dijadikan pedoman sahnya suatu perkawinan adalah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini, hukum Islam mengenal perbedaan syarat dan rukun nikah. Rukun tersebut merupakan bagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak terpenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang menjadi dasar sahnya suatu perkawinan, jika syarat-syarat itu telah terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara garis besar syarat sahnya perkawinan ada dua, yaitu: Calon mempelai perempuan dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki yang hendak menjadikannya istrinya. Jadi, wanita tersebut bukanlah orang yang diharamkan untuk dinikahi, baik karena diharamkan untuk dinikahi sementara atau selamanya. Dan akad nikah tersebut dihadiri oleh para saksi.¹²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut syariat Islam, sesuai dengan syariat Islam. ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-

¹¹ Elfirda Ade Putri, "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," KRTHA BHAYANGKARA, 2021, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/541>.

¹² Putri.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukumnya masing-masing.¹³

Kemudian Pasal 14 menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus ada: calon suami; Calon istri; wali nikah; Dua saksi; ijab dan kabul. Hukum Islam sendiri menjelaskan bahwa sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun, yaitu “Sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Contohnya adalah hadirnya mempelai laki-laki atau perempuan dalam perkawinan”. Adapun syaratnya yaitu “Harus ada sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan”. beragama Islam. Sedangkan sah adalah pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jadi perkawinan dikatakan sah menurut hukum Islam jika memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan. Tidak memenuhi ketentuan mengenai rukun dan syaratnya akan membatalkan perkawinan.¹⁴

Rukun nikah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah dalam agama Islam. Berikut adalah penjelasan untuk setiap rukun nikah yang disebutkan:

a. Ada calon suami istri yang akan menikah¹⁵:

Rukun ini menunjukkan bahwa pernikahan harus melibatkan dua orang calon suami istri yang telah mencapai usia baligh (dewasa) dan berada dalam kondisi mental dan fisik yang sehat. Calon suami dan istri harus secara sukarela dan sepenuh hati setuju untuk menikah.

b. Ada wali dari pihak mempelai wanita:

¹³ Edi Gunawan, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *HUNAFI: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2016): 281, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.395.281-305>.

¹⁴ Gunawan.

¹⁵ MBA Arif Marsal, L.c., M.A dan Ryna Parlyna, “Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif,” *Jurnal An-Nur* 4, no. 1 (2015): 41–55, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2052>.

Rukun ini menegaskan bahwa calon mempelai perempuan harus memiliki seorang wali yang sah menurut syariat Islam. Wali ini biasanya adalah ayah, kakek, saudara laki-laki yang dewasa, atau paman dari pihak ibu. Wali bertindak sebagai wakil dan pelindung mempelai perempuan dalam akad nikah. Akad nikah dianggap sah jika wali atau wakilnya menikahkan mempelai perempuan.

c. Ada dua saksi:

Rukun ini mengharuskan adanya dua orang saksi yang adil dan berakal untuk menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Saksi-saksi ini bertugas untuk memastikan bahwa ijab (pernyataan penawaran) dan qabul (penerimaan) telah dilakukan dengan jelas dan sungguh-sungguh oleh pihak yang bersangkutan. Kehadiran saksi-saksi ini merupakan syarat penting agar akad nikah dianggap sah.

d. Sighat akad nikah (ijab qabul):

Rukun ini merujuk pada pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang diucapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, wali atau wakilnya dari pihak perempuan bertindak sebagai pihak yang menyatakan ijab, sementara mempelai laki-laki menjawab dengan qabul. Pernyataan ijab dan qabul harus diucapkan dengan jelas dan tanpa ada paksaan, serta dipahami oleh kedua belah pihak.

Dengan memenuhi keempat rukun nikah tersebut, maka akad nikah dianggap sah dalam agama Islam. Namun, penting juga untuk mematuhi peraturan dan persyaratan pernikahan yang berlaku di negara masing-masing, karena persyaratan hukum sipil biasanya juga diperlukan untuk pengesahan pernikahan secara sah di negara tersebut. Kemudian pada pasal 2 ayat (2) juga disebutkan bahwa perkawinan haruslah dicatatkan sebagaimana yang terantum pada peraturan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan, sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, memiliki beberapa tujuan penting, antara lain¹⁶:

a. Untuk tertib administrasi perkawinan:

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi dalam mencatat dan mengarsipkan data-data perkawinan. Hal ini memungkinkan pemerintah atau lembaga terkait untuk memiliki basis data yang akurat mengenai perkawinan yang terjadi di negara tersebut. Dengan adanya pencatatan perkawinan, informasi tentang perkawinan dapat dikelola dengan lebih baik dan efisien.

b. Perlindungan hukum mendapatkan beberapa hak tertentu:

Pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang sah secara pernikahan. Melalui pencatatan, pasangan yang menikah dapat memperoleh beberapa hak tertentu, seperti mendapatkan akte kelahiran untuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), membuat Kartu Keluarga, dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Pencatatan perkawinan menjadi dasar untuk mendapatkan pengakuan hukum dan pelayanan administratif yang berkaitan dengan status perkawinan.

c. Terciptanya kepastian terhadap status hukum suami, istri, dan juga anak:

Pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum terkait dengan status suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan adanya pencatatan, status hukum suami dan istri diakui secara resmi dan sah oleh pemerintah dan masyarakat. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan juga memiliki status yang jelas sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Pencatatan perkawinan

¹⁶ Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)," *EL-Mashlahah* 8, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.978>.

menciptakan kejelasan dan kepastian dalam hal status hukum keluarga.

- d. Terciptanya perlindungan untuk hak-hak sipil yang diakibatkan setelah dilakukannya perkawinan:

Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil pasangan yang menikah. Dengan adanya pencatatan, pasangan dapat memperoleh hak-hak sipil yang diakibatkan oleh perkawinan, seperti hak kepemilikan bersama, hak waris, hak asuransi, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang diakui secara hukum. Pencatatan perkawinan memberikan landasan hukum untuk melindungi dan memastikan perlindungan hak-hak sipil pasangan yang menikah.

Secara keseluruhan, pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan tertib administrasi, memberikan perlindungan hukum, menciptakan kepastian status hukum, dan memberikan perlindungan hak-hak sipil bagi pasangan yang menikah dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Akan tetapi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor:46/PUU-VIII/2010 yang berisi bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan satu dari beberapa syarat sah suatu perkawinan. Yang menjadi pokok pada putusan tersebut menguraikan mengenai pembuktian terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan didalam putusan tersebut juga menerangkan bahwa pencatatan perkawinan menjadi sekedar kewajiban administrative yang akan membuktikan bahwasanya telah terjadi perkawinan yang sah berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.¹⁷

Maka Berdasarkan Penjelasan yang telah penulis uraikan diatas Keabsahan Perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

¹⁷ Arne Huzaimah, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah," *Intizar* 20, no. 1 (2014): 63–81.

Undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya berpegang kepada agama dan juga kepercayaan masing-masing mempelai pengantin namun perlu dicatat untuk pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang diperlukan juga mengingat hal itu merupakan suatu perlindungan akibat dari terjadinya perkawinan.

II. Keabsahan Perkawinan Pada Era Pandemi Covid-19 Dengan Menggunakan Media Elektronik Menurut Hukum Positif Indonesia

Indonesia memiliki peraturan tersendiri mengenai Perkawinan yakni diatur dalam hukum positif di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai aspek terkait perkawinan di Indonesia. Namun, perlu diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan tersebut lebih mengatur tentang perkawinan dalam bentuk biasa, yaitu perkawinan yang dilakukan secara konvensional, sesuai dengan norma-norma sosial dan agama yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, perkawinan biasa merujuk pada perkawinan yang dilakukan secara langsung, di hadapan penghulu atau pejabat yang berwenang, dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan.¹⁸

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk persyaratan, prosedur, hak dan kewajiban suami dan istri, perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri, serta hak-hak dan kewajiban terkait anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Undang-undang ini juga mencakup ketentuan-ketentuan terkait perceraian, hak waris, dan pengesahan perkawinan di hadapan lembaga yang berwenang.

Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 hanya mengatur perkawinan dalam bentuk biasa, Perkawinan yang menggunakan alat

¹⁸ Kartika Septiani Amiri, "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50, <https://doi.org/10.30984/jjfl.v1i1.1639>.

elektronik sebagai media perantara merupakan hal yang baru dan belum lazim terjadi di Indonesia dalam Pelaksanaanya maka dari itu muncul suatu ketidakpastian dalam hukum karena tidak dijelaskan secara spesifik dalam peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.¹⁹

Berdasarkan uraian penulis diatas sebelum memasuki syarat apa saja yang terdapat dalam perkawinan maka perlu untuk dikerahui mengenai dasar perkawinan sebagai berikut, seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 yakni perkawinan sah apabila perkawinannya dilakukan dengan menggunakan hukum yang dianut oleh masing masing mempelai calon suami dan istri serta perkawinan haruslah dicatatkan sebagaimana yang terantum pada peraturan yang berlaku.

Akan tetapi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor:46/PUU-VIII/2010 yang berisi bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan satu dari beberapa syarat sah suatu perkawinan. Yang menjadi pokok pada putusan tersebut menguraikan mengenai pembuktian terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan didalam putusan tersebut juga menerangkan bahwa pencatatan perkawinan menjadi sekedar kewajiban administrative yang akan membuktikan bahwasanya telah terjadi perkawinan yang sah berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.²⁰

Kemudian mengenai syarat-syarat perkawinan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, terkait persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai dan persyaratan izin dari orang tua, wali, atau pihak yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, tergantung

¹⁹ Wahibatul Maghfuroh, "Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 94–100, <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.11034>.

²⁰ Arne Huzaimah, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah."

pada keadaan keberadaan orang tua calon mempelai dengan penjelasan sebagai berikut²¹ :

1. Pasal 6 Ayat (1): Perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak. Maksudnya adalah perkawinan harus berdasarkan persetujuan yang bebas dan sukarela dari kedua calon mempelai. Persetujuan ini menjadi salah satu syarat penting dalam sahnya perkawinan.
2. Pasal 6 Ayat (2): Jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang tua. Ayat ini menjelaskan bahwa jika salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 21 tahun, mereka harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali sebelum dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan dan kematangan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia dewasa.
3. Pasal 6 Ayat (3): Jika salah satu orang tua calon mempelai telah meninggal atau tidak mampu menyampaikan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dapat menyatakan kehendaknya.
Ayat ini menjelaskan bahwa jika salah satu orang tua calon mempelai telah meninggal dunia atau tidak mampu memberikan persetujuan, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan persetujuannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dalam situasi di mana salah satu orang tua tidak hadir atau tidak dapat memberikan persetujuan secara langsung.
4. Pasal 6 Ayat (4): Jika kedua orang tua telah meninggal dunia, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya. Ayat ini

²¹ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

menyatakan bahwa jika kedua orang tua calon mempelai telah meninggal dunia, izin dapat diperoleh dari wali, yaitu orang yang bertindak sebagai pengganti orang tua dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan izin perkawinan. Jika tidak ada wali, izin dapat diperoleh dari orang yang memelihara atau anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan mampu memberikan persetujuan.

Pelaksanaan perkawinan melalui media elektronik lebih tepatnya melalui panggilan online video call bukan tanpa alasan, selain didukung oleh kemajuan teknologi yang berkembang saat ini, perkawinan juga karena adanya pandemi Covid-19, dan untuk mencegah penyebarannya, pemerintah mulai memberlakukan sekat-sekat antar daerah. Karena sebab-sebab tersebut, banyak pemuda dan pemudi yang telah merencanakan pelaksanaan akad nikah sebelumnya harus melakukan akad nikah tersebut melalui layanan media elektronik dan menggunakan alat komunikasi online video call. Perkawinan ini kemudian menimbulkan berbagai pendapat tentang sah tidaknya perkawinan tersebut.²²

Ketentuan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara khusus menjelaskan pelaksanaan perkawinan melalui media komunikasi online video call. Menurut Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, dengan memenuhi semua rukun perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 14 KHI, seperti rukun nikah. kehadiran calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.²³

Menurut pemahaman penulis, pelaksanaan akad nikah melalui media komunikasi online merupakan video call yang dianggap telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat Islam.

²² Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 174, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.

²³ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Batusangkar JI Jenderal Sudirman No and Lima Kaum Batusangkar, "PENCATATAN NIKAH DALAM PENDEKATAN MASLAHAH Sulastrri Caniago," no. 137 (n.d.): 84.

Permasalahan yang muncul ketika membahas keabsahan akad nikah melalui media komunikasi online adalah video call tidak lain karena menurut hukum Islam dan terpenuhinya beberapa syarat dalam melakukan akad nikah yaitu: akad diawali dengan ijab kemudian dilanjutkan dengan qabul . Maka materi ijab dan qabul tidak boleh berbeda dan ijab qabul harus diucapkan terus menerus tanpa ada jeda, ijab dan qabul diucapkan dengan lafazh yang jelas, ijab dan qabul antara calon mempelai pria dan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis.

Jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tata cara pelaksanaan akad nikah melalui media komunikasi online video call memang tidak terdapat pada ketentuan yang berlaku, hal ini berarti pelaksanaan akad nikah melalui media komunikasi online video panggilan merupakan hal baru yang muncul akibat perkembangan di Indonesia. Teknologi sehingga pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pelaku yang melakukan akad nikah. Hanya saja jika merujuk pada pendapat para ulama yang memberikan ketentuan pelaksanaan akad nikah, diharuskan dalam satu majelis dan kontinyu dalam pengucapan ijab dan qabul, hal tersebut menyebabkan sebagian orang meragukan keabsahannya sahnyanya pelaksanaan akad nikah melalui media komunikasi online video call.²⁴

Selain itu, jika melihat fenomena perkawinan melalui media komunikasi online video call, dan media lain yang terjadi di Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Peraturan yang berlaku di Indonesia seperti pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan bahwa “Tata cara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai panitera dan dihadiri oleh

²⁴ Mahardika Putera Emas, “Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19.”

kedua belah pihak, saksi”. mengucapkan qabul, atau hanya salah satu ijab dan qabul.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkawinan melalui media online dapat dianggap sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 selama memenuhi beberapa syarat. Pertama, perkawinan tersebut harus memiliki niat atau tujuan yang selaras dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan kekal. Kedua, perkawinan tersebut tidak termasuk dalam kategori perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan.

Selain itu, syarat penting lainnya adalah bahwa kedua calon mempelai telah mencapai usia batasan minimal yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu 19 tahun. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dianggap sah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, keabsahan perkawinan melalui media elektronik pada masa Pandemi Covid-19 menurut hukum positif dapat dinyatakan sah jika memenuhi beberapa syarat. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan melalui media online sah jika tujuannya adalah membangun keluarga yang harmonis dan kekal, tidak melanggar larangan perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang, dan kedua belah pihak calon mempelai telah mencapai usia minimal yang diatur dalam undang-undang.

Namun, penting untuk dicatat bahwa keabsahan perkawinan melalui media online dapat berbeda-beda tergantung pada agama dan adat istiadat yang dianut oleh pasangan yang akan menikah. Dalam kesimpulannya, keabsahan perkawinan melalui media elektronik pada masa pandemi Covid-19 menurut hukum positif Indonesia dapat dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam undang-undang dan sesuai dengan agama dan adat istiadat yang dianut oleh pasangan yang akan menikah. Namun, disarankan

untuk mempertimbangkan dengan matang dan lebih baik menunda perkawinan hingga keadaan kembali normal.

E. Daftar Pustaka

1. Jurnal

- Amiri, Kartika Septiani. "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Al Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50.
- Arif Marsal, L.c., M.A dan Ryna Parlyna, MBA. "Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif." *Jurnal An-Nur* 4, no. 1 (2015): 41–55.
- Arne Huzaimah. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah." *Intizar* 20, no. 1 (2014): 63–81.
- Farid, Miftah. "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum." *Jurisprudenti : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 174.
- Gunawan, Edi. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam." *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2016): 281.
- Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari. "Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2018.
- Irma Novayani. "Pernikahan Melalui Video Conference." At-Tadbir, 2017.
- Jebril, Nadia. "World Health Organization Declared a Pandemic Public Health Menace: A Systematic Review of the Coronavirus Disease 2019 'COVID-19.'" *SSRN Electronic Journal*, April 1, 2020.
- Maghfuroh, Wahibatul. "Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 94–100.
- Mahardika Putera Emas. "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* Vol. 1. No.1, 2020.
- Mesta Wahyu Nita.MH. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 2010.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia*, 2018.

- Putri, Elfirda Ade. “Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” KRTHA BHAYANGKARA, 2021.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rembulan, Glisina Dwinoor, Tony Wijaya, Desribeth Palullungan, Kartika Nur Alfina, and Muhammad Qurthuby. “Kebijakan Pemerintah Mengenai Coronavirus Disease (COVID-19) Di Setiap Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Analisis Klaster.” *JIEMS (Journal of Industrial Engineering and Management Systems)* 13, no. 2 (September 7, 2020): 74–86.
- Sayyad, Muhammad Amin. “Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution).” *EL-Mashlahah* 8, no. 1 (2018).
- Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Batusangkar JI Jenderal Sudirman No, Program, and Lima Kaum Batusangkar. “PENCATATAN NIKAH DALAM PENDEKATAN MASLAHAH Sulastri Caniago” no. 137 (n.d.): 84.
- Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan Vol.* UMMPress, 2020.
- Wibisana, Wahyu. “PERNIKAHAN DALAM ISLAM” 14, no. 2 (2016).